



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.42/Pid.B./2014/PN.Tlm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOSMAN TORHOPE**

Tempat Lahir : Dulupi

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 12 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014 (Tahanan Kota);
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tlamuta, tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg.Perk:PDM-16/Tlmta/09/2014, tanggal 03 Nopember 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOSMAN TORHOPE** bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSMAN TORHOPE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota Boalemo, dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha warna merah Nomor Polisi DM 3908 BE.
Dikembalikan kepada Terdakwa yakni Josmen Torhope.
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu : Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitupun Terdakwa juga tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JOSMAN TORHOPE** pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab.Boalemo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha warna merah DM 3908 BE berknalpot racing yang mengangkut sebuah karung yang berisi beberapa buah durian, rempah-rempah daun serta minuman beralkohol jenis cap tikus yang ada di dalam botol bekas air mineral yang tersangka taruh di depan tersangka antara setir motor dan sedel motor. Tersangka mengendarai sepeda motor dari arah jurusan Paguyaman menuju ke arah jurusan Tilamuta. Kemudian pada saat terdakwa melintasi Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab.Boalemo pada kondisi jalan lurus beraspal, jalan kering tidak licin dan tidak berpasir serta bahu jalan dengan pinggir aspal rata dan keadaan cuaca cerah malam hari serta penerangan penerangan dari pagar rumah warga dari sisi kiri jalan yang penerangannya sampai ke jalan raya, terdakwa menabrak saksi korban MUZAKIR RADJI dari arah belakang yang saat itu saksi korban sedang berjalan kaki beriringan dengan saksi AMSAR MANJO dan saksi ALEXANDER GAIB melalui bahu jalan sebelah kiri searah dengan jalur yang dituju terdakwa. pada saat terdakwa menabrak saksi korban terdakwa sudah tidak berjalan di aspal jalan tetapi sudah berjalan pada bahu jalan sebelah kiri jalur jalan yang dilaluinya. pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson atau cahaya yang berupa isyarat atau ada tanda-tanda pengurangan kecepatan atau suara rem dari kendaraan yang dikendarai terdakwa. Akibat tabrakan sepeda motor yang dikendarai

Hal 2 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban terpentak dan terjatuh tengkurap di pinggir aspal sebelah kiri jalan dan mengakibatkan saksi korban (Muzakir Radji) meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Refertum No.445/01/RSUDTN/VISUM/V/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAIZAL MUHAMMAD yaitu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kab.Boalemo.

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak rambut hitam lurus dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter tersebut merata di seluruh bagian kepala.
2. Menggunakan baju kaos berbahan katun lengan panjang dengan motif garis garis coklat koma putih dan abu abu dengan noda darah pada bagian leher koma dada koma perut koma lengan kiri dan kanan.
3. Tampak gelang berbahan plastik bewarna merah dan hijau dipergelangan tangan kiri.
4. Menggunakan celana berbahan jeans bewarna abu abu metalik panjang sampai lutut dengan bercak darah pada paha kanan dan kiri.
5. Menggunakan ikat pinggang bewarna hitam dengan kepala sabuk berbadan besi dengan motif dua lingkaran
6. Menggunakan celana dalam berbahan katun bewarna hijau terang sepanjang setengah paha dengan motif garis bewarna hitam di bagian luar paha kiri dan kanan
7. Tampak gelang berbahan plastik bewarna hijau kuning dipergelangan kaki kanan
8. Tampak lebam pada kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan dengan ukuran empat kali satu centimeter
9. Luka lecet diatas kanan dengan ukuran empat kali dua centimeter
10. Luka robek dikelopak mata kanan atas bagian luar dengan ukuran satu kali satu centimeter
11. Keluar darah bewarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
12. luka lecet di pipi kanan berbentuk lingkaran dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
13. keluar busa bewarna putih campur darah dari mulut.
14. tampak empat luka lecet dibibir bagian bawa denagn ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter koma satu kali dua centimeter koma satu koma satu koma nol koma lima centimeter koma nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
15. luka lecet didagu bagian tengah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
16. Tampak tiga gigi atas bagian kanan patah koma gusi bagian atas kanan robek dengan ukuran lima kali satu centimeter.
17. Luka lecet disiku kanan bawah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
18. Luka robek disiku kanan bagian dalam dengan ukuran satu kali satu centimeter.
19. Luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian luar berbentuk lingkaran dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Hal 3 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.T1m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
21. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
22. Luka lecet pada jari kedua komaketiga koma keempat tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
23. Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
24. Tampak lebam berwarna hijau kebiruan hampir diseluruh bagian punggung kiri dan kanan yang masih hilang dengan penekanan.
25. Luka lecet dilutut kanan depan dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk lingkaran dengan tepi tidak rata.
26. Luka lecet dilutut kiri bagian dalam dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk setengah lingkaran tepi tidak rata.
27. Luka lecet di ibu jari bagian bawah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.
28. Luka lecet diibu jari kiri bagian dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
29. Luka lecet ditelapak kaki kiri koma bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :

Laki-laki umur enam belas tahun datang ke Rumah Sakit dalam keadaan tidur bernyawa Titik dari hasil pemeriksaan maka disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti koma namun di duga darai tanda yang ditemukan berupa titik dua

1. Keluar darah bewarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
2. Lebam padam kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan

Maka diduga bahwa korban meninggal disebabkan cedera kepala berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dengan jelas terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AMSAR MANJO** tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi sementara berjalan kaki beriringan dengan saksi korban di sebelah kiri bahu jalan menuju ke arah kandang ternak Sapi. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha tersebut dari arah Kec. Paguyaman hendak menuju ke arah Kec. Tilamuta dan menabrak saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terpelantai dan posisi tubuh korban tengkurap pada pinggir aspal jalan sebelah kiri
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di bawah bahu jalan kira-kira 1 meter dari bibir jalan.
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu lurus, beraspal dan permukaan jalan kering/cuaca saat itu cerah. Selain itu saksi melihat tidak ada penerangan lampu jalan dari sepeda motor Yamaha tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa ada membawa minuman alkohol jenis cap tikus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. **ALEXANDER GAIB** tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi sementara berjalan kaki beriringan dengan saksi korban di sebelah kiri bahu jalan menuju ke arah kandang ternak Sapi. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha tersebut dari arah Kec. Paguyaman hendak menuju ke arah Kec. Tilamuta dan menabrak saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terpelantai dan posisi tubuh korban tengkurap pada pinggir aspal jalan sebelah kiri.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di bawah bahu jalan kira-kira 1 meter dari bibir jalan.
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu lurus, beraspal dan permukaan jalan kering/cuaca saat itu cerah. Selain itu saksi melihat tidak ada penerangan lampu jalan dari sepeda motor Yamaha tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa ada membawa minuman alkohol jenis cap tikus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Hal 5 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AGUS KURNIAWAN HIPPY** tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi sementara berjalan kaki beriringan dengan saksi korban di sebelah kiri bahu jalan menuju ke arah kandang ternak Sapi. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha tersebut dari arah Kec. Paguyaman hendak menuju ke arah Kec. Tilamuta dan menabrak saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terpelantai dan posisi tubuh korban tengkurap pada pinggir aspal jalan sebelah kiri
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di bawah bahu jalan kira-kira 1 meter dari bibir jalan.
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu lurus, beraspal dan permukaan jalan kering/cuaca saat itu cerah. Selain itu saksi melihat tidak ada penerangan lampu jalan dari sepeda motor Yamaha tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa ada membawa minuman alkohol jenis cap tikus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. **ROMIS ABIDI** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, tetapi saksi hanya mendengar bunyi kendaraan terjatuh di aspal, karena saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di pinggir jalan Trans Sulawesi depan kandang peternakan sapi yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar dari kejauhan kendaraan sepeda motor Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing dari arah kecamatan Paguyaman menuju arah kecamatan tilamuta
- Bahwa jenis kendaraan yang menabrak saksi korban adalah sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE yang dikendarai seorang laki-laki.
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu lurus dan beraspal serta permukaan jalan kering dikarenakan cuaca pada saat itu cerah.

Hal 6 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada penerangan lampu dari rumah sekitar dan penerangan lampu jalan dari kendaraan sepeda motor Yamaha yang dikemudikan Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban sudah jatuh terpejal dalam posisi tubuh saksi korban tengkurap pada pinggir aspal jalan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis cap tikus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

5. **PAHRUDIN RADJI** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban/anak saksi meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi hanya mendengar bunyi kendaraan terjatuh di aspal karena saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di rumah yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter.
- Bahwa jenis kendaraan yang melakukan tabrakan tersebut adalah kendaraan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE, yang dikendarai oleh seorang laki-laki.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saksi mendengar dari kejauhan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing dari arah Kecamatan Paguyaman menuju arah kecamatan tilamuta
- Bahwa setelah saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban dalam keadaan jatuh terpejal dan posisi tubuh saksi korban tengkurap pada pinggir aspal jalan sebelah kiri.
- Bahwa setahu saksi kondisi jalan pada waktu itu lurus dan beraspal serta permukaan jalan kering karena cuaca saat itu cerah dan ada penerangan lampu dari rumah sekitar.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada membawa minuman beralkohol jenis cap tikus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Selanjutnya juga di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi korban ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE.

Hal 7 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan motor Terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi korban berada di bahu jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak sedang mengangkut penumpang dan hanya membawa sebuah karung yang berisikan beberapa buah durian, rempah-rempah dan minuman alkohol jenis cap tikus yang ditaru di depan antara setir motor dengan sadel motor Terdakwa.
- Bahwa kondisi jalan lurus, rata, beraspal, kering dan cuaca saat itu cerah dan ada penerangan lampu dari rumah penduduk yang ada disekitar tempat kejadian
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan minum minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut, Terdakwa mau menghindar dari sebuah mobil yang ingin menyalip dari arah belakang. Selain itu ada sebuah mobil juga yang berjalan dari arah depan.
- Bahwa Terdakwa melalui orang tua, telah memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor No.445/01/RSUDTN/VISUM/V/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAIZAL MUHAMMAD yaitu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kab.Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak rambut hitam lurus dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter tersebut merata di seluruh bagian kepala.
2. Menggunakan baju kaos berbahan katun lengan panjang dengan motif garis garis coklat koma putih dan abu abu dengan noda darah pada bagian leher koma dada koma perut koma lengan kiri dan kanan.
3. Tampak gelang berbahan plastik bewarna merah dan hijau dipergelangan tangan kiri.
4. Menggunakan celana berbahan jeans bewarna abu abu metalik panjang sampai lutut dengan bercak darah pada paha kanan dan kiri
5. Menggunakan ikat pinggang bewarna hitam dengan kepala sabuk berbadan besi dengan motif dua lingkaran
6. Menggunakan celana dalam berbahan katun bewarna hijau terang sepanjang setengah paha dengan motif garis bewarna hitam di bagian luar paha kiri dan kanan
7. Tampak gelang berbahan plastik bewarna hijau kuning dipergelangan kaki kanan
8. Tampak lebam pada kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan dengan ukuran empat kali satu centimeter
9. Luka lecet diatas kanan dengan ukuran empat kali dua centimeter

Hal 8 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.T1m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Luka robek dikelopak mata kanan atas bagian luar dengan ukuran satu kali satu centimeter
11. keluar darah berwarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
12. luka lecet di pipi kanan berbentuk lingkaran dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
13. keluar busa berwarna putih campur darah dari mulut.
14. tampak empat luka lecet dibibir bagian bawa dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter koma satu kali dua centimeter koma satu koma satu koma nol koma lima centimeter koma nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
15. luka lecet didagu bagian tengah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
16. Tampak tiga gigi atas bagian kanan patah koma gusi bagian atas kanan robek dengan ukuran lima kali satu centimeter.
17. Luka lecet disiku kanan bawah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
18. Luka robek disiku kanan bagian dalam dengan ukuran satu kali satu centimeter.
19. Luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian luar berbentuk lingkaran dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
20. Luka lecet dijari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
21. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
22. Luka lecet pada jari kedua koma ketiga koma keempat tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
23. Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
24. Tampak lebam berwarna hijau kebiruan hampir diseluruh bagian punggung kiri dan kanan yang masih hilang dengan penekanan.
25. Luka lecet dilutut kanan depan dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk lingkaran dengan tepi tidak rata.
26. Luka lecet dilutut kiri bagian dalam dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk setengah lingkaran tepi tidak rata.
27. Luka lecet di ibu jari bagian bawah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.
28. Luka lecet diibu jari kiri bagian dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
29. Luka lecet ditelapak kaki kiri koma bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Dengan kesimpulan;

Laki-laki umur enam belas tahun datang ke Rumah Sakit dalam keadaan tidur bernyawa Titik dari hasil pemeriksaan maka disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti koma namun di duga darai tanda yang ditemukan berupa titik dua.

Hal 9 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keluar darah berwarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
 2. Lebam padam kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan
- Maka diduga bahwa korban meninggal disebabkan cedera kepala berat

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Warna Merah No. Polisi DM 3908 BE.

Menimbang bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Keluarga Saksi Korban.
2. Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dan Orang Tua Saksi Korban.
3. Kwitansi tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ayah saksi korban dan Ayah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum dan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang diajukan oleh Terdakwa yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE yang dikemudikan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban, saksi Amsar Manjo, saksi Alexander Gaib dan saksi Agus Kurniawan Hippy sedang berjalan kaki beriringan di sebelah kiri bahu jalan di Jalan Trans Sulawesi menuju ke arah kandang ternak Sapi. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha yang dikemudikan Terdakwa tersebut dengan kecepatan tinggi dari arah Kec. Paguyaman hendak menuju ke arah Kec. Tilamuta dan dalam kondisi jalan yang lurus, beraspal dan kering, Terdakwa menabrak saksi korban.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban jatuh terpelantai dan posisi tubuh korban terlungkup pada pinggir aspal jalan sebelah kiri.
- Bahwa pada waktu mengendarai motor tersebut, Terdakwa tidak sedang mengangkut penumpang dan hanya membawa sebuah karung yang berisikan beberapa buah durian, rempah-rempah dan minuman alkohol jenis cap tikus yang ditaruh di depan antara setir motor dengan sadel motor Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor No.445/01/RSUDTN/VISUM/V/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAIZAL MUHAMMAD yaitu

Hal 10 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kab.
Boalemo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sehingga sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan dakwaan tunggal yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**
3. **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam *Straafbaar Feit* adalah Manusia Pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat diminta pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) bilamana keadaan jiwa dari terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai seorang yang normal, maka unsur setiap orang yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap perilaku dan sikap dari terdakwa di dalam persidangan serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan kejiwaan yang sehat tidak terganggu maka dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Hal 11 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan dijelaskan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kelalaian” di sini adalah tindakan kurang hati-hatian, kurang waspada dan kesembronan yang dilakukan oleh seseorang yang justru sikap hati-hati, waspada dan teliti tersebut seharusnya selalu diutamakan dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Terdakwa telah menabrak saksi korban pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 19:30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah nomor Polisi DM 3908 BE, yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia. Adapun peristiwa tersebut diawali ketika saksi korban, saksi Amsar Manjo, saksi Alexander Gaib dan saksi Agus Kurniawan Hippy sedang berjalan kaki beriringan di sebelah kiri bahu jalan di Jalan Trans Sulawesi menuju ke arah kandang ternak Sapi. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah Kec. Paguyaman hendak menuju ke arah Kec. Tilamuta dan dalam kondisi jalan yang lurus, beraspal dan kering, Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman beralkohol jenis cap tikus menabrak saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terpental dan posisi tubuh saksi korban telungkup pada pinggir aspal jalan sebelah kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan maksud dari “Kelalaian” maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa motor yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah berjalan di sebelah kiri bahu jalan sehingga mengakibatkan tabrakan kepada saksi korban yang pada saat itu sedang berjalan di sebelah kiri bahu jalan. Dengan demikian terdapat kelalaian dalam diri Terdakwa dikarenakan seharusnya Terdakwa memiliki kewajiban hukum sebagai Pengendara untuk mengendarai motor di atas jalan dan bukan di bahu jalan. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Hal 12 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 merupakan bagian dari Delik Materil. Yang dimaksud dengan delik Materil adalah delik yang dikatakan selesai setelah membuktikan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Muzakir Radji telah mengakibatkan Saksi Korban Muzakir Radji meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor No.445/01/RSUDTN/VISUM/V/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAIZAL MUHAMMAD yaitu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kab.Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak rambut hitam lurus dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter tersebut merata di seluruh bagian kepala.
2. Menggunakan baju kaos berbahan katun lengan panjang dengan motif garis garis coklat koma putih dan abu abu dengan noda darah pada bagian leher koma dada koma perut koma lengan kiri dan kanan.
3. Tampak gelang berbahan plastik bewarna merah dan hijau dipergelangan tangan kiri.
4. Menggunakan celana berbahan jeans bewarna abu abu metalik panjang sampai lutut dengan bercak darah pada paha kanan dan kiri
5. Menggunakan ikat pinggang bewarna hitam dengan kepala sabuk berbadan besi dengan motif dua lingkaran
6. Menggunakan celana dalam berbahan katun bewarna hijau terang sepanjang setengah paha dengan motif garis bewarna hitam di bagian luar paha kiri dan kanan
7. Tampak gelang berbahan plastik bewarna hijau kuning dipergelangan kaki kanan
8. Tampak lebam pada kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan dengan ukuran empat kali satu centimeter
9. Luka lecet diatas kanan dengan ukuran empat kali dua centimeter
10. Luka robek dikelopak mata kanan atas bagian luar dengan ukuran satu kali satu centimeter
11. keluar darah bewarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
12. luka lecet di pipi kanan berbentuk lingkaran dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
13. keluar busa bewarna putih campur darah dari mulut.
14. tampak empat luka lecet dibibir bagian bawa dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter koma satu kali dua centimeter koma satu koma satu koma nol koma lima centimeter koma nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
15. luka lecet didagu bagian tengah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
16. Tampak tiga gigi atas bagian kanan patah koma gusi bagian atas kanan robek dengan ukuran lima kali satu centimeter.

Hal 13 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Luka lecet disiku kanan bawah dengan ukuran dua kali dua centimeter.
18. Luka robek disiku kanan bagian dalam dengan ukuran satu kali satu centimeter.
19. Luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian luar berbentuk lingkaran dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
20. Luka lecet dijari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
21. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
22. Luka lecet pada jari kedua komaketiga koma keempat tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
23. Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
24. Tampak lebam berwarna hijau kebiruan hampir diseluruh bagian punggung kiri dan kanan yang masih hilang dengan penekanan.
25. Luka lecet dilutut kanan depan dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk lingkaran dengan tepi tidak rata.
26. Luka lecet dilutut kiri bagian dalam dengan ukuran enam kali enam centimeter berbentuk setengah lingkaran tepi tidak rata.
27. Luka lecet di ibu jari bagian bawah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.
28. Luka lecet diibu jari kiri bagian dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
29. Luka lecet ditelapak kaki kiri koma bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Dengan kesimpulan;

Laki-laki umur enam belas tahun datang ke Rumah Sakit dalam keadaan tidur bernyawa Titik dari hasil pemeriksaan maka disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti koma namun di duga darai tanda yang ditemukan berupa titik dua

1. Keluar darah berwarna merah kehitaman dari kedua lubang hidung
2. Lebam padam kelopak mata kanan bagian atas warna hijau kebiruan

Maka diduga bahwa korban meninggal disebabkan cedera kepala berat

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Hal 14 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas Terdakwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada keluarga saksi korban.

Menimbang bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut

Hal 15 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Warna Merah No. Polisi DM 3908 BE, dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa JOSMAN TORHOPE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSMAN TORHOPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Warna Merah No. Polisi DM 3908 BE, dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa JOSMAN TORHOPE.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami **ERWINSON NABABAN, SH.** selaku Hakim Ketua, **FARIDA PAKAYA, SH, MH** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **SELASA** tanggal **04 NOPEMBER 2014**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 NOPEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** dan **ALIN MASKURI, SH,** sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SUWANDI KAU,**

Hal 16 dari 17 Putusan No: 42/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HERU PRASETYO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T t d

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH

T t d

ALIN MASKURI, SH

HAKIM KETUA

T t d

ERWINSON NABABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SUWANDI KAU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)